

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

1	1	•	2	5	•	1	1	•	0	4	•	4	•	0	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00066

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

DESA / KELURAHAN : MUDAL

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO**

DAFTAR ISIAN 307

No. 20404 / BPN / 14

DAFTAR ISIAN 208

No. 10292 / BPN / 14

11 • 25 • 11 • 04 • 4 • 00066

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00066 Desa / Kel. : MUDAL Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO b) NIB : 11.25.11.04.00670 Letak Tanah : MUDAL</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dan Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat 63 P 50 S IV 3. Remecahan / Pemisahan / Renggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo C.1 P.50 S.VI BPNRI ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 2012 Tgl. : No. : 2. Surat Keputusan Kantah Tgl. 09-12-2014 Kab. Wonosobo No. SK No 1074/HP/BPN-00.00/14 3. Permohonan Pemecahan / Remisahan / Renggabungan bidang Tgl. : No. :</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2014 No. D0037/Mudal/2014 Luas. 1.371 m2</p>	<p> AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanian</p>	<p> AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>

BS 909121

DAFTAR ISIAN 207

11.25.11.09.9.00066

NIB : 11251104.00670

SURAT UKUR

Nomor : 00037/Mudal/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Mojotengah

Desa / Kelurahan : Mudal

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-16-5

Lembar : Kotak : B1


Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 1371 m2 (Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : RINO AYATI, SE (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Sunaryo, SH.



SKALA 1 : 1000



Koordinat titik tengah : 247093,689055

PENJELASAN : **batas tanah ini**

